



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Dr. Sutomo No.1 Kel. Sukamulia Kec. Sail – 28131, Telepon (0761) 859318, Faksimile 851135,
Laman : www.dispusipda.pekanbaru.go.id Pos – el : bpadkotapekanbaru@gmail.com

PERATURAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PEKANBARU

NOMOR 102 TAHUN 2024

TENTANG

LAYANAN PERPUSTAKAAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan literasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui urusan perpustakaan, layanan Perpustakaan yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru diselenggarakan dengan berbasis inklusi sosial untuk seluruh masyarakat;
- b. bahwa guna memenuhi ragam kebutuhan informasi seluruh kalangan masyarakat Kota Pekanbaru diperlukan beragam pendekatan layanan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru tentang Layanan Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 209 Tahun 2017 tentang Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 209);
13. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 172);
14. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 327 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama Perpustakaan Umum Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA TENTANG LAYANAN PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PEKANBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan dan Dinas Daerah yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

8. Perpustakaan Tenas Effendy adalah perpustakaan umum Kota Pekanbaru yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru.
9. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
10. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan yang terdiri atas Pustakawan, Asisten Perpustakaan dan Tenaga Teknis Perpustakaan.
11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui Pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
12. Asisten Perpustakaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif dalam operasional perpustakaan.
13. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau Lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
15. Pemustaka anak adalah pengguna perpustakaan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau Lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
17. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut singkat SOP, adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
18. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
19. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut singkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan.

BAB II

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 2

Layanan Perpustakaan yang diselenggarakan Dinas dilaksanakan di Perpustakaan Tenas Effendy dengan unit layanan ekstensi berupa :

1. Perpustakaan digital iPekanbaru;
2. Perpustakaan Keliling;
3. Taman Bacaan Masyarakat Tambelan;
4. Pojok baca digital Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang;
5. Pojok baca digital Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas;

Pasal 3

Layanan perpustakaan yang diselenggarakan Dinas di Perpustakaan Tenas Effendy terdiri atas :

1. Layanan Buku Tamu Perpustakaan

Layanan yang diberikan kepada setiap pemustaka, baik anggota dan non anggota, yang dilakukan secara swalayan maupun oleh petugas layanan untuk mencatat kunjungan pemustaka.

2. Layanan Pembuatan Kartu Tanda Anggota

Layanan pembuatan bukti menjadi anggota Perpustakaan Tenas Effendy yang diberikan kepada pemustaka dari berbagai kalangan tanpa ada perbedaan, yang dapat dilakukan secara luar jaringan atau dalam jaringan. Anggota Perpustakaan Tenas Effendy secara otomatis menjadi anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

3. Layanan Sirkulasi

Layanan berupa pemberian bantuan kepada pemakai perpustakaan dalam proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka, terdiri atas :

a. Layanan Peminjaman Buku

Layanan yang diberikan kepada pemustaka untuk menjamin koleksi buku yang dimiliki Perpustakaan Tenas Effendy.

b. Layanan Pengembalian Buku

Layanan yang diberikan kepada pemustaka untuk mengembalikan koleksi buku yang dipinjam sesuai jangka waktu peminjaman yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Layanan Perpanjangan Peminjaman Buku

Layanan yang diberikan kepada pemustaka untuk memperpanjang peminjaman koleksi buku yang dimiliki Perpustakaan Tenas Effendy.

4. Layanan Baca Di Tempat

Layanan yang diberikan kepada pemustaka untuk membaca koleksi buku dan menggunakan fasilitas membaca yang dimiliki Perpustakaan Tenas Effendy.

5. Layanan Pemesanan Buku

Layanan yang diberikan kepada pemustaka untuk memesan koleksi buku yang dimiliki Perpustakaan Tenas Effendy untuk dipinjam melalui OPAC (*Online Public Access Catalogue*).

6. Layanan Referensi/Rujukan

Layanan referensi merupakan pemberian bantuan kepada pemustaka untuk menemukan informasi dengan cara menjawab pertanyaan menggunakan koleksi referensi, serta memberikan bimbingan untuk menemukan dan memakai koleksi referensi, terdiri dari :

a. Layanan Meja Informasi

Layanan ini diselenggarakan dengan cara pustakawan berkomunikasi dengan pemustaka secara luring maupun daring. Pemustaka akan mendapatkan informasi umum tentang bahan perpustakaan, rekomendasi atau arahan terkait koleksi dan layanan perpustakaan.

b. Layanan Bimbingan Penggunaan Koleksi Referensi

Layanan pemustaka ini memberikan penjelasan dan tuntunan tentang bagaimana cara mencari informasi yang diperlukan melalui penggunaan berbagai macam koleksi referensi, baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam dan peripheral.

c. Layanan Penelusuran

Layanan pemustaka untuk menelusuri atau menemukan kembali informasi kepustakaan mengenai suatu bidang tertentu dengan menggunakan bantuan OPAC (*Online Public Access Catalogue*), literatur sekunder, sarana penelusuran lainnya.

d. Layanan Konsultasi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Layanan yang diberikan kepada pemustaka perorangan atau pengelola perpustakaan untuk berkonsultasi berbagai hal terkait dengan pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang bisa dilakukan secara luring maupun daring.

e. Layanan Kesiagaan Informasi

Layanan ini berupa penyebaran informasi terbaru di Perpustakaan Tenas Effendy seperti layanan/kegiatan/buku/leaflet/booklet/flyer terbaru secara daring maupun luring.

f. Layanan Pemindaian Koleksi Referensi

Layanan pemustaka ini menggunakan peralatan pemindaian untuk memindai koleksi referensi perpustakaan tidak bisa dipinjam yang dibutuhkan pemustaka untuk dibawa pulang.

7. Layanan Multimedia

Layanan ini menggunakan berbagai sarana atau media berupa media elektronik dan online untuk mengakses berbagai sumber referensi elektronik dan daring yang terdiri atas :

a. Layanan Nonton Film Edukasi (NOFIE)

Layanan yang diberikan kepada pemustaka dalam bentuk tontonan yang sudah dialihmediakan berupa *microfilm*, *compact disk* dan lain-lain.

b. Layanan Penggunaan Komputer Terhubung Internet

Layanan yang diberikan kepada pemustaka untuk menggunakan computer yang terhubung ke internet.

8. Layanan Penerimaan Hibah Koleksi

Layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk menghibahkan berbagai macam bahan perpustakaan kepada Perpustakaan Tenas Effendy.

9. Layanan Pemberian Hibah Koleksi

Layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan hibah bahan perpustakaan dari Perpustakaan Tenas Effendy.

10. Layanan Loker

Layanan yang menyediakan sarana penyimpanan berupa lemari loker bagi setiap pemustaka di Perpustakaan Tenas Effendy.

11. Layanan Akses Internet

Layanan yang diberikan kepada pemustaka untuk mengakses internet secara gratis.

12. Layanan Kerjasama Perpustakaan

Layanan yang diberikan kepada perpustakaan atau non perpustakaan terkait dengan urusan perpustakaan.

13. Layanan Penanganan Pengaduan Layanan Perpustakaan

Layanan ini menangani keluhan pemustaka terkait layanan perpustakaan yang diselenggarakan Perpustakaan Tenas Effendy secara luring maupun daring.

14. Layanan Ekstensi Perpustakaan Tenas Effendy

Layanan perpustakaan yang dikembangkan untuk menjangkau lebih luas masyarakat melalui jenis layanan berikut :

a. Layanan Perpustakaan Keliling

Layanan membaca koleksi buku Perpustakaan Tenas Effendy dan kegiatan literasi yang diselenggarakan melalui kunjungan kendaraan operasional perpustakaan keliling kepada pemustaka secara langsung.

- b. Layanan Perpustakaan Digital
- Layanan yang diberikan kepada pemustaka semua usia untuk menjadi anggota perpustakaan digital iPekanbaru yang dapat diakses dengan mengunduh aplikasi iPekanbaru di Playstore untuk pengguna handphone android maupun melalui versi desktop di Perpustakaan Tenas Effendy.
- c. Layanan Pojok Baca Digital
- Layanan ini diselenggarakan melalui unit layanan perpustakaan yang berlokasi di Ruang Terbuka Hijau dengan berbagai sarana digital maupun koleksi tercetak.
- d. Layanan Taman Bacaan Masyarakat
- Layanan ini diselenggarakan melalui unit layanan perpustakaan yang berlokasi di taman dengan berbagai sarana untuk membaca maupun melaksanakan kegiatan literasi.
15. Layanan Literasi

Layanan ini diselenggarakan untuk mengakomodir kebutuhan pemustaka untuk peningkatan literasi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, terdiri atas :

- a. Layanan Ruang Kreativitas Anak
- Layanan dengan sasaran pemustaka anak untuk menggunakan fasilitas Ruang Kreativitas Anak Pucuk Rebung.
- b. Layanan Kelas Literasi (Kelit)

Layanan ini berupa kegiatan peningkatan literasi yang disediakan untuk pemustaka sesuai kebutuhannya dengan narasumber maupun peserta dari masyarakat

c. Layanan Literasi Dalam Jaringan

Layanan perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui beragam kegiatan literasi yang diunggah ke media dalam jaringan secara langsung atau tidak langsung.

- d. Layanan Literatour
- Layanan tour perpustakaan yang dirangkai dengan kegiatan literasi ini diperuntukkan bagi kelompok pemustaka yang mengajukan permohonan kunjungan rombongan.
- e. Layanan Edutour
- Layanan kunjungan singkat pengenalan Perpustakaan Tenas Effendy yang disisipkan dengan kunjungan ke beberapa *locus* edukasi lain di Kota Pekanbaru.

- f. Layanan Ilmuwan Cilik (ICI)
- Layanan ini diperuntukkan bagi kelompok pemustaka anak berupa kegiatan literasi yang memotivasi anak untuk menjadi ilmuwan.

16. Layanan Otomasi Perpustakaan (LOKAN)

Layanan perpustakaan berupa pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi terpadu untuk semua jenis perpustakaan

17. Layanan Penyediaan Dokumen / Pinjam Paket (PIPA)

Layanan ini disediakan bagi pihak-pihak yang sudah menjalin kerja sama dengan Dinas berupa peminjaman koleksi Perpustakaan Tenas Effendy dalam jumlah buku dan jangka waktu tertentu.

18. Layanan Membaca Buku Bersuara (MEMBARA)

Layanan ini diselenggarakan bagi pemustaka anak untuk membaca buku bersuara melalui website Dinas.

19. Layanan Membaca Nyaring

Layanan ini diperuntukkan bagi pemustaka anak berupa layanan membaca buku dengan suara nyaring.

20. Layanan Pendataan Perpustakaan (SIMPUSPA DISPUSIP)

Layanan perpustakaan berupa aplikasi berbasis web untuk sistem pendataan perpustakaan yang ada di Kota Pekanbaru.

21. Layanan Kotak Saran Pemustaka

Layanan ini untuk mendapatkan saran dari pemustaka untuk peningkatan layanan dan koleksi Perpustakaan Tenas Effendy

22. Layanan Peminjaman Ruang Komunal (RUKO)

Layanan ini berupa penggunaan ruang komunal yang dapat mengakomodir kegiatan pemustaka untuk diskusi, kerja kelompok, rapat, dan lain-lain.

23. Layanan Peminjaman Aula

Layanan ini berupa penggunaan ruang aula untuk berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan literasi pemustaka

24. Layanan Peminjaman Ruang Mini Studio

Layanan ini berupa penggunaan ruang mini studio yang dapat mengakomodir kegiatan pemustaka untuk diskusi, kerja kelompok, rapat, dan lain-lain.

25. Magang Perpustakaan

Layanan ini diselenggarakan untuk pemustaka yang berasal dari kalangan pengelola perpustakaan, pelajar atau mahasiswa untuk mempelajari ilmu kepastakawanan dengan metode *learning by doing*.

26. Layanan Pendaftaran Naskah Kuno

Layanan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung kewajiban masyarakat untuk mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki ke Perpustakaan Nasional secara tertulis dan dilengkapi data pendaftaran dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pemanfaatan.

27. Layanan Alih Media Naskah Kuno

Layanan ini mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Pasal 4

Layanan publik bidang perpustakaan yang diselenggarakan Dinas didukung dengan layanan umum sebagai berikut :

1. Layanan Kebersihan

Layanan kebersihan yang dilakukan untuk menjaga kenyamanan, kebersihan dan keindahan di setiap ruang pelayanan Perpustakaan sesuai jumlah hari penyelenggaraan layanan.

2. Layanan Keamanan

Layanan keamanan yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di setiap ruang pelayanan Perpustakaan sesuai jumlah hari penyelenggaraan layanan.

Pasal 5

1. Dinas menyelenggarakan dan mengembangkan layanan perpustakaan berdasar kekhasan dan kekayaan budaya Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan.
2. Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka secara berkesinambungan.
3. Dinas tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
4. Dinas mengembangkan dan mengarahkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan pendekatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
5. Dinas melakukan inovasi dan kreativitas layanan perpustakaan yang berorientasi terhadap kebutuhan pemustaka dan mendorong pendayagunaan layanan perpustakaan melalui berbagai kegiatan promosi seperti pameran, penjadwalan kunjungan dan sebagainya.

BAB III JAM KERJA LAYANAN

Pasal 6

Jam kerja layanan perpustakaan yang diselenggarakan Dinas sebagai berikut :

Senin – Kamis	: Pukul 08.00 - 16.00 WIB
Jumat	: Pukul 08.00 - 16.00 WIB
	Istirahat Pukul 11.30 - 13.00 WIB
Sabtu – Minggu	: Pukul 08.00 - 14.00 WIB
Hari libur resmi/nasional	: Tutup

Pasal 7

Jam kerja aparatur sipil negara tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PETUGAS LAYANAN

Pasal 8

Tenaga Perpustakaan

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan, asisten perpustakaan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) berkewajiban :

- a. Memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. Menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V

KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Setiap pengunjung yang meminjam koleksi Perpustakaan wajib menjadi anggota dengan cara membuat Kartu Tanda Anggota.
- (2) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pembuatan Kartu Tanda Anggota disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Hak Anggota Perpustakaan

- (1) Setiap pemustaka Perpustakaan Tenas Effendy yang telah mempunyai Kartu Tanda Anggota dapat meminjam koleksi buku yang dimiliki Perpustakaan Tenas Effendy, unit-unit layanan Perpustakaan Tenas Effendy dan koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

- (2) Setiap anggota Perpustakaan Tenas Effendy dapat meminjam maksimal 2 buah buku paling lama 1 minggu.
- (3) Koleksi Perpustakaan Tenas Effendy, selain buku, hanya boleh digunakan di lingkungan Perpustakaan Tenas Effendy.
- (4) Koleksi buku yang dipinjamkan tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain dan menjadi tanggung jawab pemustaka yang meminjam.
- (5) Anggota Perpustakaan Tenas Effendy dapat menyampaikan saran perbaikan layanan perpustakaan melalui media yang disediakan Dinas.

Pasal 12

Kewajiban Anggota Perpustakaan

- (1) Kerusakan/kehilangan buku yang dipinjam, diganti dengan buku atau uang seharga buku yang rusak/hilang.
- (2) Setiap anggota harus mematuhi tata tertib kunjungan ke Perpustakaan Tenas Effendy yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Anggota yang belum mengembalikan buku tidak akan dilayani untuk meminjam buku lagi sebelum mengembalikan buku yang dipinjam.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN SURVEI

Pasal 13

1. Layanan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas.
2. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Bidang Perpustakaan wajib dipublikasikan di ruang layanan publik.
3. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur layanan Perpustakaan Tenas Effendy dievaluasi secara berkala untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik bidang perpustakaan.

Pasal 14

Dinas menyelenggarakan berbagai survei kebutuhan masyarakat terhadap sistem dan akses layanan, survei kepuasan pemustaka dan survei diversifikasi layanan perpustakaan dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan kualitas layanan publik bidang perpustakaan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan dan pendanaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku..

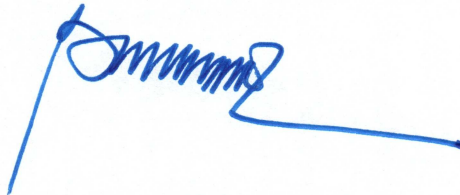
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 April 2024

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PEKANBARU,**



Hj. ERNA JUITA, SH., M.Si